



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
DAN
KOMANDO DAERAH MILITER VI/MULAWARMAN RESIMEN INDUK
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**TENTANG
KERJA SAMA PELAKSANAAN DIKLAT SAR PENINGKATAN KAPASITAS
SDM/DIKLAT APARATUR**

NOMOR : 188.45/ 89 -NK/KUM/2022

NOMOR : B / / IX / 2022

Pada hari ini Senin, tanggal Tiga Puluh Satu bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (31-10-2022) bertempat di Kabupaten Tanah Laut, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **H. SUKAMTA** : Bupati Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, berkedudukan di Jl. Ahmad Syairani Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.63-5927 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Bupati Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- II. **FREDDINO JANEN SILALAH** : Komandan Resimen Induk Kodam VI/ Mulawarman, berkedudukan di Banjarbaru selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom di wilayahnya masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah memiliki tugas pokok menyelenggarakan pendidikan, latihan, pengkajian dan pengembangan serta membantu pembinaan latihan secara teknis terhadap satuan-satuan jajaran Kodam VI/Mulawarman;

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan masing-masing PIHAK, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk membuat Nota Kesepakatan tentang Kerjasama Pelaksanaan Diklatsar Peningkatan Kapasitas SDM/Diklat Aparatur, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam rangka penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan militer dasar bagi Non Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut khususnya pada Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran.
2. Nota kesepakatan ini bertujuan agar Non Aparatur Sipil Negara mempunyai dasar-dasar pemahaman tentang bela negara, jiwa korsa dan etos kerja serta rasa tanggung jawab yang tinggi pada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) serta menguasai bidang tugasnya sehingga mampu melaksanakan tugas secara profesional sebagai pelayan masyarakat.

Pasal 2

OBJEK

Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan militer dasar bagi Non Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut khususnya pada Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran diikuti sebanyak 64 (enam puluh empat) orang yang pelaksanaannya terbagi dalam :

- Tahap pertama sebanyak 32 (tiga puluh dua) orang
- Tahap kedua sebanyak 32 (tiga puluh dua) orang

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi kegiatan pendidikan dan latihan militer dasar bagi Non Aparatur Sipil Negara pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam kebakaran sebanyak 64 (enam puluh empat) orang dengan pola fasilitasi

Pasal 4

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK PERTAMA menyiapkan peserta pendidikan dan latihan militer dasar, menyampaikan data calon peserta dan melakukan pembayaran seluruh biaya kegiatan.
- (2) PIHAK KEDUA memfasilitasi kegiatan pelaksanaan pendidikan dan latihan militer dasar, menyampaikan informasi dan memberikan bimbingan latmildas, menerbitkan sertifikat pelatihan dan bertanggung jawab penuh dalam pelaksanaan kegiatan
- (3) PARA PIHAK melakukan pendampingan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program kegiatan

Pasal 5

PELAKSANAAN

Pelaksanaan isi Nota Kesepakatan Bersama ini dituangkan dalam Rencana Kerja yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu berlakunya Nota Kesepakatan Bersama ini adalah 5 (lima) tahun dihitung sejak ditandatanganinya Nota Kesepakatan ini, dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Nota kesepakatan ini berakhir jika jangka waktu berakhir dan/atau atas kesepakatan PARA PIHAK untuk mengakhiri kerja sama sebelum jangka waktu Nota Kesepakatan ini berakhir.

Pasal 7

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul atas dilaksanakannya pendidikan dan latihan militer dasar, yang difasilitasi oleh PIHAK KEDUA dibebankan kepada PIHAK KESATU.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dikemudian hari timbul permasalahan dalam perbedaan penafsiran dan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini antara PARA PIHAK akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat;
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada angka (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Pasal 9

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)


- (1) Terjadinya keadaan memaksa (kahar) akibat bencana alam, bencana non alam, dan/atau akibat adanya kebijakan pemerintah yang diluar kemampuan serta dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan dan berpengaruh langsung pada pelaksanaan Nota Kesepakatan ini.

- (2) Tidak satupun pihak dikenai pertanggungjawaban untuk memenuhi kewajiban berdasarkan Nota Kesepakatan ini sepanjang hal tersebut terhalangi, atau tertunda pelaksanaannya oleh keadaan kahar (*force majeure*).
- (3) Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya keadaan kahar, pihak yang terkena membuat atau menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pihak yang tidak terkena dengan menerangkan keadaan kahar tersebut dan memberikan perkiraan yang dapat dipercaya atas jangka waktu sejak keadaan kahar sampai pelaksanaan diharapkan terlaksana kembali.
- (4) Keadaan kahar (*force majeure*) yang menyebabkan terhambatnya pelaksanaan Nota Kesepakatan ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan untuk menanggihkan Nota Kesepakatan ini, akan tetapi hanya merupakan alasan untuk menanggihkan Nota kesepakatan ini sampai keadaan kahar (*force majeure*) berakhir.

Pasal 10
LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/ atau belum cukup diatur dan /atau adanya perubahan pada ketentuan-ketentuan dalam Nota Kesepakatan ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan dalam suatu *addendum* dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian pimpinan dilingkungan PARA PIHAK.
- (3) Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/kesalahan dalam Nota kesepakatan ini, maka PARA PIHAK mufakat dan setuju untuk mengadakan perubahan atau penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani PARA PIHAK pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup masing-masing untuk PARA PIHAK dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.



Lampiran Nota Kesepakatan
 Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dan
 Komando Daerah Militer VI/Mulawarman
 Resimen Induk Provinsi Kalimantan Selatan

RENCANA KERJA
 PENINGKATAN KAPASITAS SDM/DIKLAT APARATUR

No	Ruang Lingkup Kerjasama	Program/Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Jadwal	Lokasi	Tahun Anggaran	Sumber Dana	Penanggung Jawab Peaksana	Output
1.	Tertuang di Nota Kesepakatan dan Pasal 4	Program/Kegiatan Pihak I : Adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom di wilayahnya	1. <i>Engagement</i> : Proses kegiatan peninjakan awal, konsultasi dengan pihak terkait, sosialisasi program, calon peserta, motivasi, perumusan kesepakatan, materi prasarana dan pelayanan dan pemberian sertipikat kelulusan 2. <i>Assesment</i> : Proses calon peserta diklat yang memenuhi syarat untuk mengikuti diklat 3. Rencana Intervensi : Proses rencana pelaksanaan yang disesuaikan dengan kebutuhan diklat dan lama	1. <i>Engagement</i> Juli-Agustus 2. <i>Assesment</i> Agustus-September 3. Rencana Intervensi September 4. Intervensi Oktober 5. Bimbingan Lanjutan Oktober 6. Terminasi Oktober 7. Monitoring dan evaluasi November-Desember	Rindaman VI/Mulawarman Banjarbaru	TA 2022	APBD Perubahan Tahun 2022	Bupati Tanah Laut Dan Komandan Resimen Induk Kodam VI/Mulawarman	1. Terlaksananya penyelenggaraan pendidikan dan latihan militer dasar bagi Non ASN Satpolppdk Kabupaten Tanah Laut 2. Terpenuhiya bagi Non ASN yang mempunyai sertifikat yang sesuai dengan tupoksi Satpolppdk

pelaksanaan diklat

4. Intervensi :
 Kesepakatan mengenai pelaksanaan kegiatan dan lama pelaksanaan diklat

5. Bimbingan Lanjutan :
 Adanya diklat diharapkan peserta mempunyai dasar-dasar pemahaman tentang bela negara dan jiwa korsa dalam melaksanakan tugas dan kehidupan sehari-hari dilingkungan sosialnya

6. Terminasi :
 Proses kegiatan pemuasan hubungan kerjasama dengan lembaga pemberi diklat

7. Monitoring dan Evaluasi :
 Proses kegiatan evaluasi untuk menilai dan mengamati perubahan setelah dilaksanakan diklat

Program/Kegiatan Pihak II :

	<p>Menyelenggarakan kegiatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan 2. Latihan 3. Pengkajian 4. Pengembangan 5. Serta membantu pembinaan latihan secara teknis terhadap satuan-satuan jajaran Kodam VI/Mulawarman 								
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

KODAM VI MULAWARMAN
 PANGKALAN
 RESIMEN
 H. SUDIRNO JANEN SILALAH
 H. SUDIRNO JANEN SILALAH

BUPA PIHAK KESATU,
 H. SUKAMTA